



PUTUSAN
Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN LSK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KAMARUDDIN Bin M. HASAN**
2. Tempat lahir : Keutapang.
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 01 Juli 1981.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Keutapang Kecamatan Syamtalira Aron
Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018 ;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. TAUFIK M. NOUR, SH. 2. ABDUL AZIZ, S.H dan 3. ABDULLAH SANI ANGKAT, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Anak Bangsa Aceh Utara beralamat di jalan Medan-Banda Aceh KM. 327 Pantan Labu Aceh Utara, berdasarkan Penetapan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 147/Pen.Pid-Sus/2018/PN Lsk tanggal 26 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor : 147/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 147/Pen.Pid.Sus/ 2018/ PN Lsk tanggal 5 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pen.Pid.Sus/ 2018/ PN Lsk tanggal 5 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KAMARUDDIN Bin M. HASAN** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KAMARUDDIN Bin M. HASAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket kecil atau 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening diduga berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 1,00 (satu koma nol nol) Gram/bruto.
 - 1 (satu) kotak kaleng rokok merk dji sam soe.
 - 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara ;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,-** (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU ;

Bahwa terdakwa **Kamaruddin Bin M. Hasan** bersama dengan saksi Zulkarnaini Bin Iskandar dan saksi Afifuddin Bin Ismail dan saksi Azizul Maulana Bin M. Hasan (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor : 147/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, bertempat di Desa Gampong Keutapang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dalam bentuk dan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 11.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumahnya di Gampong Keutapang Kec. Syamtalira Aron, lalu terdakwa menghubungi saksi Afifuddin dengan menggunakan Handphone miliknya untuk memesan narkotika jenis sabu pada Sdr. ADEK (DPO) seharga 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sekira pukul 12.00 wib saksi Afifuddin datang kerumah terdakwa dengan membawa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket lalu menyerahkan kepada terdakwa, dan terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Afifuddin sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Lalu sekira pukul 14.00 wib kemudian terdakwa membagi paket sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket kecil dan disimpan kedalam kotak kaleng rokok Djie Sam Soe lalu disimpan dibelakang TV dalam rumah terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada saksi Zulkarnaini yang pada saat itu sedang menonton TV di rumah terdakwa sambil mengatakan kepada saksi Zulkarnaini bahwa nanti ada teman terdakwa datang kembali sabu, kemudian terdakwa pergi keluar menuju ke Pasar Geudong Kec. Samudera.
- Dan sekira pukul 22.00 wib terdakwa kembali dan tiba dirumahnya lalu melihat saksi Zulkarnaini dan saksi Azizul Maulana sedang duduk di teras rumah dan pada saat itu saksi Azizul Maulana mengatakan kepada terdakwa bahwa sabu yang diberikan oleh saksi Zulkarnaini kecil sekali, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil kotak kaleng rokok Dji Sam Soe berisikan sabu dan menyerahkan kepada saksi Azizul Maulana dengan tujuan untuk memilih sendiri, lalu saksi Azizul Maulana meletakkan uang diatas kursi panjang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan saat itu tiba-tiba datang saksi Taufik Hidayat dan saksi Marmudiyari serta rekan lainnya (anggota Polres Aceh Utara) yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor : 147/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu sudah memantau disekitar rumah terdakwa langsung melakukan penggeledahan dan pemeriksaan serta ditemukan 1 (satu) kotak kaleng rokok Die Sam Soe berisikan 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu seberat 1,00 (satu koma nol nol) gram dan juga uang tunai Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) diatas kursi panjang diteras rumah terdakwa, dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli melalui saksi Afifuddin pada Sdr. ADEK. Selanjutnya saksi Taufik Hidayat dan saksi Marmudiyari serta rekan lainnya membawa terdakwa dan saksi Zulkarnaini serta saksi Azizul Maulana menuju ke rumah saksi Afifuddin di Gampong Blang Kec. Tanah Pasir lalu menemukan saksi Afifuddin disebuah warung kopi lalu saksi Taufik Hidayat dan saksi Marmudiyari langsung menangkap saksi Afifuddin dan membawa menuju ke rumah Sdr. ADEK, namun sdr. ADEK tidak berada di rumahnya, selanjutnya terdakwa, saksi Zulkarnaini, saksi Afifuddin dan saksi Azizul Maulana dibawa ke Polres Aceh Utara guna porses lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadijah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT.POS Indonesia Cabang Lhoksukon Nomor : 19/KPC/LSK/2018 tanggal 15 Februari 2018, hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Kamaruddin Bin Hasan berupa 8(delapan) paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat keseluruhan **1,00 (satu koma nol nol) gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1538/NNF/2018 tanggal 09 Februari 2018, Barang Bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 1,00 (satu koma nol nol) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa **Kamaruddin Bin M.Hasan, Afifuddin Bin Ismail, Zulkarnaini Bin Iskandar dan Azizul Maulana**, setelah di analisis Barang tersebut adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan Deliana Naiborhu,S.Si.,Apt. Nip. 197410222003122002, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor : 147/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/145/II/2018/Urkes tanggal 01 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **Kamaruddin Bin M.Hasan** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **Kamaruddin Bin M.Hasan** terdapat unsur **SABU (MET)**.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UURI no 35 tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Kamaruddin Bin M. Hasan** bersama dengan saksi Zulkarnaini Bin Iskandar dan saksi Afifuddin Bin Ismail dan saksi Azizul Maulana Bin M. Hasan (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, bertempat di Desa Gampong Keutapang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dalam bentuk dan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 11.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumahnya di Gampong Keutapang Kec. Syamtalira Aron, lalu terdakwa menghubungi saksi Afifuddin dengan menggunakan Handphone miliknya untuk memesan narkotika jenis sabu pada Sdr. ADEK (DPO) seharga 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sekira pukul 12.00 wib saksi Afifuddin datang kerumah terdakwa dengan membawa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket lalu menyerahkan kepada terdakwa, dan terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Afifuddin sebanyak Rp.1.000.000- (satu juta rupiah). Lalu sekira pukul 14.00 wib kemudian terdakwa membagi paket sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket kecil dan disimpan kedalam kotak kaleng rokok Djie Sam Soe lalu disimpan dibelakang TV dalam rumah terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor : 147/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada saksi Zulkarnaini yang pada saat itu sedang menonton TV di rumah terdakwa sambil mengatakan kepada saksi Zulkarnaini bahwa nanti ada teman terdakwa datang kembali sabu, kemudian terdakwa pergi keluar menuju ke Pasar Geudong Kec. Samudera.

- Dan sekira pukul 22.00 wib terdakwa kembali dan tiba dirumahnya lalu melihat saksi Zulkarnaini dan saksi Azizul Maulana sedang duduk di teras rumah dan pada saat itu saksi Azizul Maulana mengatakan kepada terdakwa bahwa sabu yang diberikan oleh saksi Zulkarnaini kecil sekali, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil kotak kaleng rokok Dji Sam Soe berisikan sabu dan menyerahkan kepada saksi Azizul Maulana dengan tujuan untuk memilih sendiri, lalu saksi Azizul Maulana meletakkan uang diatas kursi panjang sebesar Rp.120.000,- (seratur dua puluh ribu rupaih) dan saat itu tiba-tiba datang saksi Taufik Hidayat dan saksi Marmudiyari serta rekan lainnya (anggota Polres Aceh Utara) yang terlebih dahulu sudah memantau disekitar rumah terdakwa langsung melakukan penggeledahan dan pemeriksaan serta ditemukan 1 (satu) kotak kaleng rokok Die Sam Soe berisikan 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu seberat 1,00 (satu koma nol nol) gram dan juga uang tunai Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupaih) diatas kursi panjang diteras rumah terdakwa, dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli melalui saksi Afifuddin pada Sdr. ADEK. Selanjutnya saksi Taufik Hidayat dan saksi Marmudiyari serta rekan lainnya membawa terdakwa dan saksi Zulkarnaini serta saksi Azizul Maulana menuju ke rumah saksi Afifuddin di Gampong Blang Kec. Tanah Pasir lalu menemukan saksi Afifuddin disebuah warung kopi lalu saksi Taufik Hidayat dan saksi Marmudiyari langsung menangkap saksi Afifuddin dan membawa menuju ke rumah Sdr. ADEK, namun sdr. ADEK tidak berada di rumahnya, selanjutnya terdakwa, saksi Zulkarnaini, saksi Afifuddin dan saksi Azizul Maulana dibawa ke Polres Aceh Utara guna porses lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadiah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT.POS Indonesia Cabang Lhoksukon Nomor : 19/KPC/LSK/2018 tanggal 15 Februari 2018, hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Kamaruddin Bin Hasan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor : 147/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 8(delapan) paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat keseluruhan **1,00 (satu koma nol nol) gram**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1538/NNF/2018 tanggal 09 Februari 2018, Barang Bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 1,00 (satu koma nol nol) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa **Kamaruddin Bin M.Hasan, Afifuddin Bin Ismail, Zulkarnaini Bin Iskandar dan Azizul Maulana**, setelah di analisis Barang tersebut adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan Deliana Naiborhu,S.Si.,Apt. Nip. 197410222003122002, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/145/II/2018/Urkes tanggal 01 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **Kamaruddin Bin M.Hasan** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **Kamaruddin Bin M.Hasan** terdapat unsur **SABU (MET)**.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 UURI no 35 tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **Kamaruddin Bin M. Hasan** bersama dengan saksi Zulkarnaini Bin Iskandar dan saksi Afifuddin Bin Ismail dan saksi Azizul Maulana Bin M. Hasan (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, bertempat di Desa Gampong Keutapang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dalam bentuk dan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor : 147/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 11.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumahnya di Gampong Keutapang Kec. Syamtalira Aron, lalu terdakwa menghubungi saksi Afifuddin dengan menggunakan Handphone miliknya untuk memesan narkotika jenis sabu pada Sdr. ADEK (DPO) seharga 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sekira pukul 12.00 wib saksi Afifuddin datang kerumah terdakwa dengan membawa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket lalu menyerahkan kepada terdakwa, dan terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Afifuddin sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Lalu sekira pukul 14.00 wib kemudian terdakwa membagi paket sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket kecil dan disimpan kedalam kotak kaleng rokok Djie Sam Soe lalu disimpan dibelakang TV dalam rumah terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada saksi Zulkarnaini yang pada saat itu sedang menonton TV di rumah terdakwa sambil mengatakan kepada saksi Zulkarnaini bahwa nanti ada teman terdakwa datang membeli sabu, kemudian terdakwa pergi keluar menuju ke Pasar Geudong Kec. Samudera.
- Dan sekira pukul 22.00 wib terdakwa kembali dan tiba dirumahnya lalu melihat saksi Zulkarnaini dan saksi Azizul Maulana sedang duduk di teras rumah dan pada saat itu saksi Azizul Maulana mengatakan kepada terdakwa bahwa sabu yang diberikan oleh saksi Zulkarnaini kecil sekali, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil kotak kaleng rokok Dji Sam Soe berisikan sabu dan menyerahkan kepada saksi Azizul Maulana dengan tujuan untuk memilih sendiri, lalu saksi Azizul Maulana meletakkan uang diatas kursi panjang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan saat itu tiba-tiba datang saksi Taufik Hidayat dan saksi Marmudiyari serta rekan lainnya (anggota Polres Aceh Utara) yang terlebih dahulu sudah memantau disekitar rumah terdakwa langsung melakukan penggeledahan dan pemeriksaan serta ditemukan 1 (satu) kotak kaleng rokok Die Sam Soe berisikan 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu seberat 1,00 (satu koma nol nol) gram dan juga uang tunai Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) diatas kursi panjang diteras rumah terdakwa, dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli melalui saksi Afifuddin pada Sdr. ADEK. Selanjutnya saksi Taufik Hidayat dan saksi Marmudiyari serta rekan lainnya membawa terdakwa dan saksi Zulkarnaini serta saksi Azizul Maulana menuju ke rumah saksi Afifuddin di Gampong

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor : 147/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blang Kec. Tanah Pasir lalu menemukan saksi Afifuddin disebuah warung kopi lalu saksi Taufik Hidayat dan saksi Marmudiyari langsung menangkap saksi Afifuddin dan membawa menuju ke rumah Sdr. ADEK, namun sdr. ADEK tidak berada di rumahnya, selanjutnya terdakwa, saksi Zulkarnaini, saksi Afifuddin dan saksi Azizul Maulana dibawa ke Polres Aceh Utara guna porses lebih lanjut.

- Bahwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadiah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT.POS Indonesia Cabang Lhoksukon Nomor : 19/KPC/LSK/2018 tanggal 15 Februari 2018, hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Kamaruddin Bin Hasan berupa 8(delapan) paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat keseluruhan **1,00 (satu koma nol nol) gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1538/NNF/2018 tanggal 09 Februari 2018, Barang Bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 1,00 (satu koma nol nol) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa **Kamaruddin Bin M.Hasan, Afifuddin Bin Ismail, Zulkarnaini Bin Iskandar dan Azizul Maulana**, setelah di analisis Barang tersebut adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan Deliana Naiborhu,S.Si.,Apt. Nip. 197410222003122002, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/145/II/2018/Urkes tanggal 01 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **Kamaruddin Bin M.Hasan** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **Kamaruddin Bin M.Hasan** terdapat unsur **SABU (MET)**.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UURI no 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor : 147/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. TAUFIK HIDAYAT Bin KURNIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan dalam perkara tindak pidana narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 22.00 wib di Gp. Keutapang Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara dan saksi menangkap 4 (empat) orang laki-laki yang sebelumnya tidak saksi kenal mengaku bernama KAMARUDDIN, ZULKARNAINI, AZIZUL MAULANA dan AFIFUDDIN.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 21.45 wib saksi dan anggota lainnya (merupakan anggota Polres Aceh Utara) melakukan pengendapan atau bersembunyi di sekitar rumah terdakwa Kamaruddin di Gp. Keutapang Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara, saat itu yang sedang duduk diteras depan rumah adalah terdakwa ZULKARNAINI dan terdakwa AZIZUL MAULANA.
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa KAMARUDDIN pulang kerumahnya lalu saksi melihat para terdakwa berbincang-bincang, kemudian saksi bersama anggota lainnya langsung mendekati para terdakwa dan setelah melakukan pengeledahan diatas kursi panjang tempat para terdakwa duduk ditemukan 1 (satu) kotak kaleng rokok merk Dji Sam Soe yang setelah dibuka ternyata berisi narkotika jenis sabu.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa KAMARUDDIN mengakui barang bukti narkotika jensis sabu tersebut adalah miliknya dan saksi bersama anggota lainnya juga mengamankan uang sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang diakui milik terdakwa AZIZUL MAULANA yang sudah diserahkan kepada terdakwa KAMARUDDIN untuk membeli sabu.
- Bahwa saksi bersama anggota lainnya langsung menangkap para terdakwa dan membawa masuk kedalam mobil.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor : 147/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa KAMARUDIN mengakui memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa AFIFUDDIN sebanyak 1 (satu) ji.
- Bahwa saksi bersama anggota lainnya melakukan pengembangan dengan mencari terdakwa AFIFUDDIN dan berhasil menangkap terdakwa AFIFUDDIN di sebuah warung kopi di Gp. Blang Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara dan terdakwa AFIFUDDIN mengaku benar yang menyerahkan sabu kepada terdakwa KAMARUDDIN dan sabu tersebut diterimanya dari ADEK (DPO) namun saksi bersama anggota lainnya tidak berhasil menangkap sdr. ADEK (DPO).
- Bahwa antara terdakwa KAMARUDDIN, terdakwa ZULKARNAINI, terdakwa AZIZUL MAULANA dan terdakwa AFIFUDDIN dalam perkara Narkoba jenis sabu yaitu terdakwa KAMARUDDIN merupakan pemilik dari 1 (satu) kotak kaleng rokok dji sam soe berisi 8 (delapan) paket kecil sabu seberat 1,00 (satu koma nol-nol) Gram/bruto, sedangkan terdakwa ZULKARNAINI adalah orang yang dititipkan 1 (satu) paket kecil sabu oleh terdakwa KAMARUDDIN untuk dijual kepada terdakwa AZIZUL MAULANA, sedangkan terdakwa AZIZUL MAULANA adalah orang yang datang kerumah terdakwa KAMARUDDIN untuk membeli sabu, dan untuk terdakwa AFIFUDDIN adalah orang yang menjual atau menyerahkan sabu kepada terdakwa KAMARUDDIN.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dalam hal membeli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkoba jenis sabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. MARMUDIYARI Bin MAHMUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan dalam perkara tindak pidana narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 22.00 wib di Gp. Keutapang Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara dan saksi menangkap 4 (empat) orang laki-laki yang sebelumnya tidak saksi kenal mengaku bernama KAMARUDDIN, ZULKARNAINI, AZIZUL MAULANA dan AFIFUDDIN.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor : 147/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 21.45 wib saksi dan anggota lainnya (merupakan anggota Polres Aceh Utara) melakukan pengendapan atau bersembunyi di sekitar rumah terdakwa Kamaruddin di Gp. Keutapang Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara, saat itu yang sedang duduk diteras depan rumah adalah terdakwa ZULKARNAINI dan terdakwa AZIZUL MAULANA.
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa KAMARUDDIN pulang kerumahnya lalu saksi melihat para terdakwa berbincang-bincang, kemudian saksi bersama anggota lainnya langsung mendekati para terdakwa dan setelah melakukan pengeledahan diatas kursi panjang tempat para terdakwa duduk ditemukan 1 (satu) kotak kaleng rokok merk Dji Sam Soe yang setelah dibuka ternyata berisi narkoba jenis sabu.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa KAMARUDDIN mengakui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya dan saksi bersama anggota lainnya juga mengamankan uang sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang diakui milik terdakwa AZIZUL MAULANA yang sudah diserahkan kepada terdakwa KAMARUDDIN untuk membeli sabu.
- Bahwa saksi bersama anggota lainnya langsung menangkap para terdakwa dan membawa masuk kedalam mobil.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa KAMARUDIN mengakui memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa AFIFUDDIN sebanyak 1 (satu) ji.
- Bahwa saksi bersama anggota lainnya melakukan pengembangan dengan mencari terdakwa AFIFUDDIN dan berhasil menangkap terdakwa AFIFUDDIN di sebuah warung kopi di Gp. Blang Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara dan terdakwa AFIFUDDIN mengaku benar yang menyerahkan sabu kepada terdakwa KAMARUDDIN dan sabu tersebut diterimanya dari ADEK (DPO) namun saksi bersama anggota lainnya tidak berhasil menangkap sdr. ADEK (DPO).
- Bahwa antara terdakwa KAMARUDDIN, terdakwa ZULKARNAINI, terdakwa AZIZUL MAULANA dan terdakwa AFIFUDDIN dalam perkara Narkoba jenis sabu yaitu terdakwa KAMARUDDIN merupakan pemilik dari 1 (satu) kotak kaleng rokok dji sam soe berisi 8 (delapan) paket kecil sabu seberat 1,00 (satu koma nol-nol) Gram/bruto, sedangkan terdakwa ZULKARNAINI adalah orang yang dititipkan 1 (satu) paket

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor : 147/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil sabu oleh terdakwa KAMARUDDIN untuk dijual kepada terdakwa AZIZUL MAULANA, sedangkan terdakwa AZIZUL MAULANA adalah orang yang datang kerumah terdakwa KAMARUDDIN untuk membeli sabu, dan untuk terdakwa AFIFUDDIN adalah orang yang menjual atau menyerahkan sabu kepada terdakwa KAMARUDDIN.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dalam hal membeli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 21.00 wib, di Gp. Keutapang Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara, terdakwa ditangkap bersama sdr. AFIFUDDIN Bin ISMAIL, sdr. ZULKARNAINI Bin ISKANDAR, sdr. AZIZUL MAULANA Bin MUHAMMAD HASAN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 11.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumah di Gampong Keutapang Kec. Syamtalira Aron, lalu terdakwa menghubungi sdr. Afifuddin dengan menggunakan handphone miliknya untuk memesan narkotika jenis sabu pada Sdr. ADEK (DPO) seharga 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sekira pukul 12.00 wib saksi Afifuddin datang kerumah terdakwa dengan membawa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket lalu menyerahkan kepada terdakwa, dan terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Afifuddin sebanyak Rp.1.000.000- (satu juta rupiah);
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib terdakwa membagi paket sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket kecil dan disimpan kedalam kotak kaleng rokok Djie Sam Soe lalu disimpan dibelakang TV dalam rumah terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada saksi Zulkarnaini yang pada saat itu sedang menonton TV di rumah terdakwa sambil mengatakan kepada saksi Zulkarnaini bahwa nanti ada teman terdakwa datang kembali sabu, kemudian terdakwa pergi keluar menuju ke Pasar Geudong Kec. Samudera;
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib terdakwa kembali dan tiba dirumahnya lalu melihat saksi Zulkarnaini dan saksi Azizul Maulana sedang duduk di teras rumah dan pada saat itu saksi Azizul Maulana mengatakan kepada

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor : 147/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bahwa sabu yang diberikan oleh saksi Zulkarnaini kecil sekali, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil kotak kaleng rokok Dji Sam Soe berisikan sabu dan menyerahkan kepada saksi Azizul Maulana dengan tujuan untuk memilih sendiri;

- Bahwa saksi Azizul Maulana meletakkan uang diatas kursi panjang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) diatas kursi panjang tempat terdakwa duduk namun saat itu tiba-tiba datang anggota polisi dan saksi Azizul Maulana langsung meletakkan kotak rokok berisi sabu tersebut diatas kursi panjang;
- Bahwa kemudian anggota polisi menangkap terdakwa bersama saksi Zulkarnaini, saksi Azizul Maulana dan menyita barang bukti sabu tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa juga merupakan pengguna narkoba jenis sabu dan saat di Polres Aceh Utara terhadap terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine yang menyatakan dengan Kesimpulan pada air seni (urine) terdakwa terdapat unsur sabu.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menunjukkan keberadaan saksi AFIFUDDIN dan polisi menangkap saksi AFIFUDDIN di Gp. Blang Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara tepatnya disebuah warung kopi namun padanya tidak ada barang bukti narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan Instansi terkait lainnya untuk menggunakan sabu bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 8 (delapan) paket kecil atau 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening diduga berisi Narkoba Jenis Sabu seberat 1,00 (satu koma nol nol) Gram/bruto.
- 1 (satu) kotak kaleng rokok merk dji sam soe.
- 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 21.00 wib, di Gp. Keutapang Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara, terdakwa ditangkap bersama sdr. AFIFUDDIN Bin ISMAIL, sdr.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor : 147/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKARNAINI Bin ISKANDAR, sdr. AZIZUL MAULANA Bin MUHAMMAD HASAN;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 11.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumah di Gampong Keutapang Kec. Syamtalira Aron, lalu terdakwa menghubungi sdr. Afifuddin dengan menggunakan handphone miliknya untuk memesan narkotika jenis sabu pada Sdr. ADEK (DPO) seharga 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sekira pukul 12.00 wib saksi Afifuddin datang kerumah terdakwa dengan membawa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket lalu menyerahkan kepada terdakwa, dan terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Afifuddin sebanyak Rp.1.000.000- (satu juta rupiah);
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib terdakwa membagi paket sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket kecil dan disimpan kedalam kotak kaleng rokok Dji Sam Soe lalu disimpan dibelakang TV dalam rumah terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada saksi Zulkarnaini yang pada saat itu sedang menonton TV di rumah terdakwa sambil mengatakan kepada saksi Zulkarnaini bahwa nanti ada teman terdakwa datang membeli sabu, kemudian terdakwa pergi keluar menuju ke Pasar Geudong Kec. Samudera;
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib terdakwa kembali dan tiba dirumahnya lalu melihat saksi Zulkarnaini dan saksi Azizul Maulana sedang duduk di teras rumah dan pada saat itu saksi Azizul Maulana mengatakan kepada terdakwa bahwa sabu yang diberikan oleh saksi Zulkarnaini kecil sekali, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil kotak kaleng rokok Dji Sam Soe berisikan sabu dan menyerahkan kepada saksi Azizul Maulana dengan tujuan untuk memilih sendiri;
- Bahwa saksi Azizul Maulana meletakkan uang diatas kursi panjang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) diatas kursi panjang tempat terdakwa duduk namun saat itu tiba-tiba datang anggota polisi dan saksi Azizul Maulana langsung meletakkan kotak rokok berisi sabu tersebut diatas kursi panjang;
- Bahwa kemudian anggota polisi menangkap terdakwa bersama saksi Zulkarnaini, saksi Azizul Maulana dan menyita barang bukti sabu tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa juga merupakan pengguna narkotika jenis sabu dan saat di Polres Aceh Utara terhadap terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine yang menyatakan dengan Kesimpulan pada air seni (urine) terdakwa terdapat unsur sabu.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor : 147/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa langsung menunjukkan keberadaan saksi AFIFUDDIN dan polisi menangkap saksi AFIFUDDIN di Gp. Blang Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara tepatnya disebuah warung kopi namun padanya tidak ada barang bukti narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan Instansi terkait lainnya untuk menggunakan sabu bagi diri sendiri ;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT.POS Indonesia Cabang Lhoksukon Nomor : 19/KPC/LSK/2018 tanggal 15 Februari 2018, hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Kamaruddin Bin Hasan berupa 8(delapan) paket kecil narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat keseluruhan **1,00 (satu koma nol nol) gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 1538/NNF/2018 tanggal 09 Februari 2018, Barang Bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 1,00 (satu koma nol nol) gram diduga mengandung Narkoba milik terdakwa **Kamaruddin Bin M.Hasan, Afifuddin Bin Ismail, Zulkarnaini Bin Iskandar dan Azizul Maulana**, setelah di analisis Barang tersebut adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan Deliana Naiborhu,S.Si.,Apt. Nip. 197410222003122002, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/145/II/2018/Urkes tanggal 01 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **Kamaruddin Bin M. Hasan** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **Kamaruddin Bin M. Hasan** terdapat unsur **SABU (MET)**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor : 147/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata "*setiap orang*" identik dengan kata "*barang siapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya Terdakwa **KAMARUDDIN BIN M. HASAN** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya yang mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika adalah pengguna/pasien berdasarkan resep dokter dan yang mempunyai hak untuk menyalurkan narkotika adalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, sedangkan Terdakwa **KAMARUDDIN BIN M. HASAN** sendiri tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana tersebut diatas, sehingga dengan demikian Terdakwa tidak ada izin memiliki kewenangan untuk itu atau Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor : 147/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 21.00 wib, di Gp. Keutapang Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara, terdakwa ditangkap bersama sdr. AFIFUDDIN Bin ISMAIL, sdr. ZULKARNAINI Bin ISKANDAR, sdr. AZIZUL MAULANA Bin MUHAMMAD HASAN dan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 11.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumah di Gampong Keutapang Kec. Syamtalira Aron, lalu terdakwa menghubungi sdr. Afifuddin dengan menggunakan handphone miliknya untuk memesan narkotika jenis sabu pada Sdr. ADEK (DPO) seharga 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian sekira pukul 12.00 wib saksi Afifuddin datang kerumah terdakwa dengan membawa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket lalu menyerahkan kepada terdakwa, dan terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Afifuddin sebanyak Rp.1.000.000- (satu juta rupiah) lalu sekira pukul 14.00 wib terdakwa membagi paket sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket kecil dan disimpan kedalam kotak kaleng rokok Djie Sam Soe lalu disimpan dibelakang TV dalam rumah terdakwa

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 wib terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada saksi Zulkarnaini yang pada saat itu sedang menonton TV di rumah terdakwa sambil mengatakan kepada saksi Zulkarnaini bahwa nanti ada teman terdakwa datang membeli sabu, kemudian terdakwa pergi keluar menuju ke Pasar Geudong Kec. Samudera dan sekira pukul 22.00 wib terdakwa kembali dan tiba dirumahnya lalu melihat saksi Zulkarnaini dan saksi Azizul Maulana sedang duduk di teras rumah dan pada saat itu saksi Azizul Maulana mengatakan kepada terdakwa bahwa sabu yang diberikan oleh saksi Zulkarnaini kecil sekali, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil kotak kaleng rokok Dji Sam Soe berisikan sabu dan menyerahkan kepada saksi Azizul Maulana dengan tujuan untuk memilih sendiri kemudian saksi Azizul Maulana meletakkan uang diatas kursi panjang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) diatas kursi panjang tempat terdakwa duduk namun saat itu tiba-tiba datang anggota polisi dan saksi Azizul Maulana langsung meletakkan kotak rokok berisi sabu tersebut diatas kursi panjang kemudian anggota polisi menangkap terdakwa bersama saksi Zulkarnaini, saksi Azizul Maulana dan menyita barang bukti sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa juga merupakan pengguna narkotika jenis sabu dan saat di Polres Aceh Utara terhadap terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine yang menyatakan dengan Kesimpulan pada air seni (urine) terdakwa terdapat unsur

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor : 147/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kemudian terdakwa langsung menunjukkan keberadaan saksi AFIFUDDIN dan polisi menangkap saksi AFIFUDDIN di Gp. Blang Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara tepatnya disebuah warung kopi namun padanya tidak ada barang bukti narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT.POS Indonesia Cabang Lhoksukon Nomor : 19/KPC/LSK/2018 tanggal 15 Februari 2018, hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Kamaruddin Bin Hasan berupa 8(delapan) paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat keseluruhan **1,00 (satu koma nol nol) gram**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1538/NNF/2018 tanggal 09 Februari 2018, Barang Bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 1,00 (satu koma nol nol) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa **Kamaruddin Bin M.Hasan, Afifuddin Bin Ismail, Zulkarnaini Bin Iskandar dan Azizul Maulana**, setelah di analisis Barang tersebut adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. Nip. 197410222003122002, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/145/II/2018/Urkes tanggal 01 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **Kamaruddin Bin M.Hasan** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **Kamaruddin Bin M.Hasan** terdapat unsur **SABU (MET)**.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atasmaka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “** telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor : 147/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil atau 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening diduga berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 1,00 (satu koma nol nol) Gram/bruto, 1 (satu) kotak kaleng rokok merk dji sam soe, 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan Uang tunai sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), yang disita dari Terdakwa maka nyatakan di kembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam Pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan ;
3. Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor : 147/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KAMARUDDIN BIN M. HASAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri* ” sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket kecil atau 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening diduga berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 1,00 (satu koma nol nol) Gram/bruto.
 - 1 (satu) kotak kaleng rokok merk dji sam soe.
 - 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018, oleh Kami Abdul Wahab, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Bob Rosman, S.H. dan Maimunsyah,, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Majid sebagai Panitera Pengganti pada

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor : 147/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fahmi Jalil, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

Bob Rosman, S.H.

Abdul Wahab, S.H.,M.H

Maimunsyah, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

Abdul Majid

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 147/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)